



PEMAKNAAN MA'NA CUM MAGHZA ATAS QS. (6): 108 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Faisal Haitomi¹, Anisa Fitri²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

email: faisalhaitomi@gmail.com

ABSTRACT

*In recent years cases of blasphemy or religious discrimination have been rife. One reason is the different views of religious texts, as well as the presence of those who feel superior to other parties. This makes the writer try to see how the Qur'an responds to the issue which is manifested in the Qs. 06: 108. The results of this discussion show that the Koran from a distance has forbidden its adherents to denigrate or insult the worship of others, because in addition to causing loss of tolerance between religious communities, it also results in curses exceeding the limits carried out by non-Muslims. The Prophet Muhammad also taught respect for those who differed in belief from us as manifested in the charter of Medina. **Keywords:** Religious Blasphemy, Tolerance.*

ABSTRAK


Beberapa tahun belakangan kasus penodaan agama atau diskriminasi agama kian marak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pandangan yang berbeda terhadap teks agama, serta adanya pihak yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan pihak lain. Ini membuat penulis mencoba untuk melihat bagaimana Al-Qur'an merespon isu tersebut yang termanifestasikan di dalam Q.S. 06: 108. Hasil dari diskusi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dari jauh-jauh hari telah melarang pemeluknya untuk menjelek atau menghina sesembahan orang lain, karena selain berakibat pada hilangnya rasa toleransi antar umat beragama, ia juga berakibat pada umpatan melampaui batas yang dilakukan oleh orang non muslim. Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk saling menghormati orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagaimana hal itu termanifestasi di dalam piagam Madinah.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Toleransi.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari kebudayaan, etnis, ras, suku dan agama. konsekuensinya dalam menjalani hidup, masyarakat dihadapkan pada perbedaan dan keragaman dalam berbagai hal seperti kebudayaan, cara pandang hidup,

interkasi antara satu individu dengan individu yang lain serta keyakinan untuk mempercayai suatu agama yang dianggapnya benar. Berbicara tentang agama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan agama dalam artian NKRI menaungi banyak agama sebagai bentuk kebebasan terhadap warganya dalam memilih keyakinan yang mereka



percaya. seyogyanya ini menjadi tiang yang bisa memperkuat rasa solidaritas dan toleransi antar umat beragama. Namun, apa yang terjadi dilapangan sangat kontras dengan yang seharusnya, kasus penodaan dan kekerasan yang berdalih dan atas nama agama sangat banyak terjadi. Tingkat kekerasan atas nama agama di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu mencapai 580 kasus. Mayoritas kekerasan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil hingga petinggi negeri ini. Sebagaimana yang penulis lansir dari situs Republika.co.id, sebuah survey menunjukkan kasus kekerasan atas nama agama sangat meningkat. Tercatat sebanyak 163 kasus dilakukan oleh masyarakat sipil, pelaku dari instansi pemerintah sebanyak 177 kasus, Ormas 148 kasus, serta oknum kepolisian 92 kasus.¹

selain kasus kekerasan, kasus penodaan agama juga tidak luput menjadi sorotan masyarakat. Selama 5 tahun belakangan terdapat beberapa deretan kasus penodaan agama, yang dilakukan oleh pihak internal maupun


¹<https://nasional.republika.co.id/berita/pzqlrs320/kontras-kekerasan-atas-nama-agama-tinggi-di-indonesia>, diakses pada 12 Juni 2020 Pukul 21.06

eksternal. Diah Mutiara Sukarnoputri, putri Presiden pertama Republik Indonesia misalnya yang dilaporkan ke polisi karena dianggap menistakan Nabi Muhammad saw dalam puisinya. pada tahun 2017 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjo Purnama juga dilaporkan ke polisi atas pidatonya yang dianggap menistakan Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, yang berujung pada aksi 212 di Jakarta. Ade Armando dosen Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia (FISIP UI) juga dilaporkan kepolisi terkait cuitannya di media sosial perihal ayat Al-Qur'an.² Menurut Muzakkir seperti yang dikutip oleh Nazar Nurdin menyebutkan bahwa interpretasi atau penafsiran terhadap teks- teks keagamaan diduga menjadi penyebab kuat terjadinya tindak kekerasan dan penodaan terhadap agama. tarik ulur antara urusan politik yang sering disangkut pautkan dengan agama juga menjadi ladang subur terjadinya tindak kekerasan dan penodaan agama.³

Selain itu survey yang dilakukan oleh Setara Institut, ada sekitar 97 kasus

²<https://nasional.republika.co.id/berita/q1bgki409/deretan-kasus-penodaan-agama-di-indonesia>, diakses pada 12 Juni 2020 Pukul 22.18

³ Nazar Nurdin. (2017). *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, International Journal Ihya. Ulum Al-Din, 19(1). hlm. 129- 159.



penodaan agama yang terjadi di Indonesia dari rentang tahun 1965-2017. Lebih lanjut survey tersebut menyatakan bahwa sejak tumbangnya rezim orde baru kasus penodaan agama semakin membengkak.⁴ Menurut Adnani, ada dua factor yang bisa menyebabkan terjadinya penodaan terhadap agama. diantaranya factor politik serta pemahaman agama yang berbeda terhadap teks agama di setiap masyarakat. Namun, menurutnya faktor politiklah yang menyumbang andil besar atas terjadinya penodaan agama.⁵ Sejalan dengan Adnani, Zuly Qadir juga menuturkan hal yang sama. Menurutya sikap intoleransi, kekerasan serta penodaan atas nama agama terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami teks agama. pola pendidikan yang terkesan eksklusif dan indoktrinasi juga menyumbang andil besar terhadap segala bentuk intoleransi, kekerasan serta penodaan terhadap agama.⁶


⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, di akses pada 24 February 2020, pukul 11.53.

⁵ Adnani. (2017). Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia. *Al- Qadha Jurnal Hukum Islam dan Prundang- Undangan*, 4(1).

⁶ Zuly Qadir. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1). hlm. 432.

B. METODE PENELITIAN

Di dalam membedah ayat yang dijadikan objek di dalam penelitian ini, pendekatan ma'na cum maghza dianggap cocok dalam menganalisis serta mencari signifikansi dari ayat yang diteliti. Sebelum lebih jauh melangkah kepada pembahasan, penting kiranya penulis paparkan cara kerja dari pendekatan makna cum maghza ini. Sahiron Syamsuddin di dalam bukunya "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*" menjelaskan bahwa ada tiga *step* (langkah) yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam mengaplikasi pendekatan ini ke dalam sebuah penelitian baik objeknya ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi. *Pertama*, seorang peneliti menganalisa teks Al-Qur'an yang dijadikan objek penelitian. Pada tahap ini, perlu diingat bahwa teks yang sedang di analisa adalah bahasa arab pada abad ke-7 M yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari segi kosa kata maupun struktur tata bahasanya. Jika memang diperlukan, peneliti juga bisa mempertajam analisa dengan melakukan intertekstualitas, dalam artian kata yang sedang di analisa dibandingkan dengan ayat-ayat lain



yang mempunyai hubungan dengan teks yang sedang diteliti.

Kedua, melihat konteks dari ayat yang sedang ditelaah. Konteks disini dimaksudkan untuk melihat apakah ayat yang sedang diteliti mempunyai asbab an- nuzul baik yang mikro maupun makro.⁷ Ketiga, peneliti berusaha menggali *maqshad* atau *maghza al- ayat* (pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan). Ini akan di dapatkan dari memperhatikan konteks historis ayat baik yang mikro maupun yang makro serta ekspresi kebahasaan Al-Qur'an. simbol- simbol yang ada harus ditelaah dan difahami dengan baik. Setelah itu baru mengkontekstualisasikan *maqhsad*, *maghza al- ayat* untuk konteks kekinian. Namun, menurut Sahiron Syamsuddin akan lebih baik penulis bisa meliaht penafsiran para mufassir klasik sampai kontemporer terhadap ayat yang sedang ditelaah, untuk

⁷ Asbab An-Nuzul mikro adalah sebab khusus yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat (jika dalam konteks hadis ia dinamakan dengan asbab al-Wurud). Sedangkan asbab an-Nuzul makro adalah sebab umum yang berkaitan dengan situasi sosial, politik, ekonomi serta pemerintahan pada saat tersebut diturunkan. Lihat Mu'ammur Zayn Qadafi. (2015). *Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro hingga Makro Sebuah Kajian Epistemologis*. Yogyakarta: IN AzNa Books. hlm. 87-100. Lihat Juga Sahiron Syamsuddin. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. hlm. 142- 143.


melihat dinamika penafsiran ulama yang sangat membantu untuk mempermudah upaya melihat *maghza al-ayat* (pesan utama ayat) dan kemudian dikontekstualisasikan pada masa kekinian.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Istilah Penodaan Agama di dalam Islam

Penodaan agama adalah serangkaian perlakuan tertentu terhadap suatu agama sebagai objek tindakan. Penodaan terhadap agama meliputi berbagai tindakan negatif terhadap agama sebagaimana diajatkan oleh pembawanya dan diikuti oleh para pengikutnya. Pada umumnya tindakan tersebut bisa bersifat aktif dan juga bisa bersifat pasif. Yang bersifat aktif diantaranya adalah bentuk pencemoohan, penghinaan, serta penyerangan fisik maupun penyerangan psikis. Sedangkan penodaan dalam bentuk pasif diantaranya berbentuk

⁸ Sahiron Syamsuddin. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press. Hlm. 143. Lihat juga M. Dani Habibi, (2019). *Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Makna Cum Maghza terhadap kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)*, dalam Al- Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, 13(I). hlm 95-112. Lihat juga Abdullah Saeed. (2016). *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka. hlm 160-180.



ketidakpedulian, dan keengganan.⁹ Agama yang dijadikan objek dalam hal penodaan, juga memiliki berbagai bentuk yang sangat heterogen, seperti menghina Tuhan sebagai sesembahan, Nabi dan Rasul sebagai pembawa ajaran agama, kitab suci agama tertentu dan ajaran yang diajarkan, tempat- tempat yang disucikan, dan termasuk juga di dalamnya para pengikut agama tersebut.

Di dalam Islam secara umum serta Al-Qur'an dan Hadist, isu tentang penodaan agama telah banyak disinggung baik yang berbentuk penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Dalam suran al-An'am (6): 108 dengan Gamblang Al-Qur'an menyinggung larangan mencela sesembahan agama lain. Karena mereka akan menghina Allah dengan sangat keji tanpa pengetahuan. Ada banyak istilah yang digunakan Al-Qur'an maupun hadist dalam menggambarkan bentuk penodaan ini. Namun, bisa dikatakan disini bahwa istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an jauh lebih luas daripada hadist. Al-Qur'an menggunakan kata

Sabba, Adza, Istihza, Ta'an, Hajja dan deripasinya. Sedangkan hadist hanya menggunakan kata *Sabba*, dan *Adza* dalam menggambarkan tentang penodaan.

Pada umumnya istilah *adza* yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan sikap penodaan biasanya lebih bersifat fisik. Bila objek yang dituju adalah Allah maka gangguan fisik yang dilakukan dapat berbentuk tempat- tempat penyembahan kepada Allah seperti masjid dan segala yang berkaitan dengannya. Namun, bila objek yang dituju adalah Rasul, para pengikutnya serta orang yang beriman, maka penodaan dalam bentuk fisik dapat berentuk gangguan kenyamanan, penghalangan, pengusiran, dan sampai kepada pembunuhan. Salah satu bentuk *adza'* terhadap Nabi adalah apa yang dilakukan oleh sahabat beliau akibat masuk rumah tanpa izin, memperpanjang pembicaraan di dalam rumah serta berbicara dengan istri Nabi tanpa hijab. Hal ini direkam oleh Al-Qur'an di dalam surah 33: 53.¹⁰ Namun

⁹ Rahmatul Izzad. (2017). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila" (Studi Kasus Terhadap Demo Jili II Pada 04 November 2016). Panangkaran Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(1). hlm. 171-189.

¹⁰"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kedalam rumah Nabi kecuali apabila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah tanpa kamu asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya itu akan



ungkapan yang paling ofensif dibandingkan dengan ungkapan-ungkapan lainnya adalah istilah “*haraba*” memerangi secara fisik. Hal ini direkam di dalam surah 5: 33.¹¹


Salah satu contoh *ādzā* yang objeknya Nabi Muhammad saw. dan pelakunya para Sahabat beliau sendiri adalah gangguan kenyamanan akibat masuk rumah tanpa izin, memperpanjang pembicaraan di dalam rumah, dan berbicara dengan istri Nabi saw. tanpa hijab. Hal ini disebut dalam Q.S. 33: 53, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu (*yu’zī*) Nabi lalu Nabi

mengganggu (*yu’zi*) Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu menerangkan yang benar.”

¹¹ “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Ungkapan lain yang digunakan al-Quran adalah *kafara*, “mengingkari, menolak untuk percaya.” Ungkapan ini kadang diikuti dengan ungkapan lain, yaitu *kazzaba*,”mendustakan, menganggap palsu dan salah.” Objek tindakannya adalah ayat-ayat Allah dan para rasul (2: 10, 39, 87; 6: 87). Istilah lain yang digunakan al-Quran adalah *ṭā’an*, mencela. Objeknya adalah *al-dīn*, ajaran agama (Q.S. 4: 46; 9: 12). Pelaku tindakannya adalah orang-orang Yahudi. Dalam Q.S. 4: 46 disebutkan, “Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, ‘Kami mendengar’, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula), ‘Dengarlah!’



sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan), ‘*Rā’inā*’ dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela (*ṭa’n*) agama. Sekiranya mereka mengatakan, ‘Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,’ tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.” Di tempat lain, Q.S. 9: 12, disebutkan bahwa mereka telah mengingkari janji mereka dan mencela agama Islam, “Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.” Jadi ungkapan *ṭa’n* digunakan untuk menyebut tindakan ahli kitab yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi saw. dan mencela serta mempermainkan agama Islam.

Terdapat ungkapan lain yang sifatnya juga ofensif adalah *ḥājja*, “memperdepatkan sesuatu.”

Disebutkan dalam Q.S. 3: 61, “Siapa yang membantahmu tentang kisah ‘Isa a.s. sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), ‘Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita ber- *mubāhalah* kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” Pelaku tindakan ini adalah ahli kitab yang berselisih paham tentang kedudukan Nabi Isa a.s. Ungkapan yang paling ofensif dibandingkan dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya adalah *ḥāraba*, “memerangi secara fisik.” Dalam Q.S. 5: 33 disebutkan, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” Pelaku tindakan ini adalah ahli kitab, yaitu Bani Israil.



2. Interpretasi Makna Cum Maghza dalam Q.S. Al- An'am (6): 108


Dalam menganalisis menggunakan pendekatan makna cum maghza ada tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu menganalisa bahasa yang digunakan al-Qur'an, konteks ayat yang diturunkan dan tujuan dari ayat tersebut atau maghza.

a. Gambaran umum surah Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا
بَغِيْرٍ عِلْمٍ ۚ كَذٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ اُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Dalam menanggapi ayat di atas, pakar tafsir kenamaan Indonesia Prof. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat tersebut memang harus di fahami secara literal sebagai upaya pelarangan untuk tidak mencaci maki ataupun menghina sesembahan orang non muslim. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa makian terhadap sesembahan kaum non muslim tidak membawa *impact* atau kemashlahatan bagi umat muslim. Justru yang terjadi sebaliknya, mereka yang di caci akan membalas cacian- cacian tersebut dengan melampaui batas. Mengutip Al-Biq'a'i, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemilihan kata *alladzi* yang menunjukkan berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin adalah satu kata yang digunakan untuk makhluk yang berakal dan berkehendak. Disini Quraish Shihab ingin menunjukkan bahwa sesembahan- sesembahan mereka jangan dimaki karena mereka percaya bahwa berhala-



berhala itu berakal dan berkehendak.¹²

Di lain tempat Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa merupakan tuntunan agama untuk tidak memaki dan menghina tuhan-tuhan agama lain, hal ini akan berimplikasi terhadap terciptanya hubungan yang harmonis umat antar agama dan timbulnya rasa saling menghormati satu dan yang lain.¹³ Larangan ini ditujukan kepada kaum muslimin saja karena secara logika Rasulullah tidak mungkin akan mengucapkan atau menghina agama lain, karena Rasulullah sangat menjunjung tinggi toleransi beragama sebagaimana yang tercermin di dalam piagam madinah. Menurut Ibnu Katsir tanpa dilakukan penafsiran secara mendalam, pada dasarnya ayat ini sudah jelas bahwa ia merupakan larangan kepada Nabi dan kaum muslim untuk menghina sesembahan orang-orang kafir. Hal ini diperkuat

oleh sebuah riwayat yang disinyalir sebagai asbab an-nuzul ayat tersebut. Mengutip Abdul Razaq dari Ma'mar dari Qatadah bahwa orang-orang muslim di zaman Nabi selalu menghina sesembahan orang-orang kafir, sebagai balasan atas perbuatan tersebut orang kafir menghina Allah sebagai sesembahan orang muslim.¹⁴


b. Analisis bahasa

Di dalam surah Al-An'am (6): 108 di atas, ada beberapa kata yang ditekan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan perbuatan penodaan terhadap agama. Maka, di dalam analisis bahasa ini, penulis akan mencoba menelusuri kata yang menjadi penekanan Al-Qur'an yang merupakan alur yang diharuskan dalam pendekatan makna cum maghza. Kata-kata tersebut adalah *Tasubbu* dan *'Adwan*. Kata "*tasubbu*" sendiri merupakan derivasi dari kata

¹² M. Quraish Shihab. (2006). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 606-607.

¹³ M. Quraish Shihab. (2006). hlm. 608.

¹⁴ Abi Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi. (1997 M/1418 H). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhzim*. di tahqiq oleh Sami ibn Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'. hlm. 314-415. Lihat juga Muhammad Basib Al-Rifa'i. (1432 H/ 2011 M). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 264-265.



”*sabba yasubbu*”. Di dalam kamus Al-Munawwir kata tersebut di artikan sebagai cacian, makian serta penghinaan.¹⁵ Di dalam *lisan Al-Arab* di sebutkan bahwa kata *tasubbu* yang merupakan derivasi dari kata *sabba yasubbu* semakna dengan lafaz ‘*Aqara*. Penulis mencoba menelaah apa yang dirujukkan oleh *lisan al-Arab* kepada kata ‘*Aqara*.

Kata ‘*Aqara* sendiri memiliki makna melukai.¹⁶ Dalam hubungannya dengan ayat di atas, penodaan terhadap suatu keyakinan dapat melukai pemeluk keyakinan tersebut. Ibnu Jarir al-Thabari ulama yang disebut sebagai peletak dasar ilmu tafsir, ketika menafsirkan ayat ini juga menegaskan bahwa kata *tasubbu* pada ayat di atas bermakna mengolok, menghina, melukai dan mencederai. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan larangan kepada Nabi Muhammad

S.A.W. dan segenap kaum muslimin untuk tidak menghina, mengolok-olok sesembahan orang musyrik, karena ini akan berimplikasi pada penghinaan yang melampaui batas yang dilakukan oleh orang musyrik kepada Allah S.W.T.¹⁷

Selain kata *tasubbu* yang merupakan derivasi dari kata *sabba yasubbu*, kata yang mendapat penekanan dari Al-Qur’an adalah kata ‘*Adwan*. Kata *عدوا* di dalam ayat di atas merupakan derivasi kata *عدايعود-عدوا* yang di dalam kamus *Lisan al-Arab* kata ini semakna dengan *ظلم* yang mempunyai arti zhalim (menganiaya), selain itu ia juga bermakna *جماعة القوم* yang berarti sekelompok orang.¹⁸ Mengutip para mufassir Ibnu Manzur menjelaskan bahwa kata tersebut sangat erat kaitannya dengan surah al-An’am (6): 108. Mayoritas mufassir ketika menjelaskan perihal ayat ini menyatakan bahwa meraka

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. hlm. 601.

¹⁶ Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Makram ibn Manzur Al-Afriqi Al-Mishri. (t.t.). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadhr. hlm 529.

¹⁷ Abi Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari. (1422 H/ 2001 H). *Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Al-Qur’an*. Hijaz: al-Thab’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’ wa al-I’lan. hlm. 480.

¹⁸ Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Makram ibn Manzur Al-Afriqi Al-Mishri. (t.t.). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadhr. hlm. 32- 35.

(kaum muslimin) dilarang untuk menghina atau mengolok-olok berhal berhala sesembahan orang musyrik, karena itu akan membawa mereka (orang musyrik) menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.¹⁹


Ada dua riwayat disinyalir sebagai *asbab an-nuzul* ayat di atas jika merujuk kepada yang disebutkan oleh Ahmad al-Wahidi di dalam kitabnya *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an. Pertama*, riwayat dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Walibi disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad: “wahai Muhammad janganlah kalian mengejek tuhan-tuhan kami atau kami akan mengolok-olok tuhan kalian. Merespon hal ini maka Allah menurunkan ayat 108 surah Al-An'am ini sebagai peringatan untuk tidak menjelekkkan atau mengolok-olok tuhan orang musyrik. *Kedua*, riwayat dari Qatadah yang mengatakan bahwa kaum

muslimin suka menjelek-jelek sesembahan kaum musyrik, dan mereka (kaum musyrik) membalas dengan menghina, mengolok-olok Allah. Maka Allah menurunkan surah Al-An'am (6): 108 sebagai peringatan di satu sisi dan anjuran di sisi lain untuk tidak menghina sesembahan orang lain.²⁰

Husain ibn Mas'ud al-Baghawi di lain tempat menyatakan bahwa ayat ini turun atas reaksi Muhammad yang menghina berhal-berhala sesembahan kaum musyrik. Hal ini tergambar di dalam surah Al-Anbiya' (21): 98. Lebih jelas Al-Baghawi menjelaskan bahwa saat itu Nabi berada dalam kondisi *on fire* dalam menyebarkan ajaran agama yang dibawanya, maka tatkala ia melihat orang musyrik menyembah tuhan selain Allah maka keluarlah dari mulutnya yang mulia kalimat yang dianggap menghina sesembahan

¹⁹ Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Makram ibn Manzur Al-Afriqi Al-Mishri. (t.t.). hlm 32-35.

²⁰ Abi Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi. (1991 M/ 1411 H). *Asbab An Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. hlm. 224-225.



orang musyrik dan langsung mendapatkan teguran dari Allah dengan penurunan surah Al-An'am (6): 108.²¹

c. Penafsiran ulama Terhadap Surah al- An'am (6): 108

Pada dasarnya ketika membahas tentang pendekatan *ma'na cum maghza*, Sahiron Syamsuddin di dalam bukunya "*Hermeneutika dan Penegembangan Ulumul Qur'an*" yang diterbitkan oleh Nawasea Press pada tahun 2017, belum memasukkan penafsiran ulama sebagai salah satu *step* (langkah) untuk sampai kepada *maghza* (pesan utama) suatu ayat. Namun, masih segar di dalam ingatan penulis bahwa ketika beliau menyampaikan dalam perkuliahan pada mata kuliah hermeneutika Al-Qur'an dan hadits, bahwa penafsiran ulama dari klasik sampai kontemporer perlu juga dilihat supaya *maghza* (pesan utama) suatu ayat dapat dicapai dengan baik. Maka dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan penafsiran mufassir terhadap ayat yang sedang dikaji.

Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi ketika menafsirkan ayat ini

menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi setiap kaum muslim untuk menghina, mengolok-olok, ataupun mengejek sesembahan orang non muslim. Karena menurut Al-Baghdadi Al-Qur'an sama sekali tidak menganjurkan akan hal tersebut. Bagaimana kemudian Al-Qur'an mengajarkan untuk menghina sesembahan orang lain, sedangkan dalam ayat yang lain dengan sangat jelas ditegaskan bahwa bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami.²² Begitulah kiranya alur pemikiran al-Baghdadi ketika membahas ayat ini sejauh pembacaan penulis.

Senada dengan ulama klasik, Shiddqi Hasan Khan Al-Qanuji ketika membahas ayat ini juga memberi komentar yang sama. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah larangan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk tidak menghina atau mengolok-olok berhala sesembahan orang kafir. Lebih jauh, Shiddqi Hasan menjelaskan bahwa ayat ini juga merupakan dalil untuk menyeru kepada yang ma'ruf serta melarang untuk berbuat mungkar dengan cara yang baik, dalam artian

²¹ Abi Muhammad Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi. (1989 M/ 1409 H). *Tafsir Al-Baghawi Ma'alimu Al- Tanzil*. Riyadh: Dar Thaiyyibah li Al-Nasyr wa A- Tauzi. hlm. 176.

²² Ali bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Baghdadi. (t.t.). *Lubab al- Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil Tafsir Al- Khazin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. hlm. 144-146.

tidak menghina orang yang berbeda keyakinan. Apabila ini dilakukan (menghina sesembahan orang kafir) dengan dalih menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang berbuat mungkar, maka lebih baik tidak dilakukan sama sekali.²³

d. Maghza (pesan utama) Q.S. Al-An'am (6): 108


Dalam surah al-An'am (6): 108 secara umum berbicara tentang larangan untuk tidak menjelekkkan berhala sesembahan orang non muslim, karena perbuatan mencela berhala sesembahan mereka akan dibalas dengan cacian yang melampaui batas terhadap Allah S.W.T. Melihat konteks historis ayat di atas bahwa ia turun dalam hal menegur Nabi dan kaum muslimin untuk tidak melakukan penghinaan kepada sesembahan orang non muslim, dalam hal ini kiranya dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya Al-Qur'an jauh-jauh hari telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjunjung

tinggi sikap toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Jika ditelaah lebih jauh selain surah Al-An'am 108, ada beberapa ayat yang terdapat di dalam surah lain yang juga menyerukan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap yang berbeda keyakinan, bahkan lebih dari itu juga berbeda kebudayaan dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya: pertama, dilarang untuk menjelekkkan atau menghina sesembahan non muslim, karena akan berimplikasi pada celaan yang melampaui batas terhadap Allah S.W.T. Kedua, secara lebih luas Al-Qur'an sebenarnya telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap toleransi terhadap siapa saja yang berbeda keyakinan atau pandangan dengan kita. Karena narasi yang dipakai oleh Al-Qur'an sangat tegas dalam mendemonstrasikan segala bentuk toleransi antar umat beragama.

²³ Shiddqi Hasan Khan al-Qanuji. (1992 M/ 1412 H). *Fathul Al-Bayan fi Maqashid Al-Qur'an*. Beirut: Makatabah al-'Ashriyyah. hlm. 217-218.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Baghdadi. (t.t.). *Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil Tafsir Al-Khazin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah.
- Abi Muhammad Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi. (1989 M/ 1409 H). *Tafsir Al-Baghawi Ma'alimu Al-Tanzil*. Riyadh: Dar Thaiyyibah li Al-Nasyr wa Al-Tauzi.
- Abi Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi. (1991 M/ 1411 H). *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah.
- Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Makram ibn Manzur Al-Afriqi al-Mishri. (t.t.). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadhr.
- Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari. (1422 H/ 2001 H). *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Al-Qur'an*. Hijaz: al-Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan.
- Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abi Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Quraisy-Dimasyqi. (1997 M/1418 H). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhzim*, di tahqiq oleh Sami ibn Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Muhammad Basib Al-Rifa'i. (1432 H/ 2011 M). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Quraish Shihab. (2006). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahmatul Izzad. (2017). *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila* (Studi Kasus Terhadap Demo Jili II Pada 04 November 2016), Panangkaran Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(1).
- Sahiron Syamsuddin. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press.
- M. Dani Habibi. (2019). *Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Makna Cum Maghza terhadap kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 190-193)*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, 13(1).
- Abdullah Saeed. (2016). *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Mu'ammarr Zayn Qadafi. (2015). *Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro hingga Makro Sebuah Kajian Epistemologis*. Yogyakarta: IN AzNa Books.
- Sahiron Syamsuddin. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Muh. Tasrif. (2017). *Hukuman Pelaku Penodaan Agama Menurut Sunnah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Kalam, 11(1).
- Shiddqi Hasan Khan Al-Qanuji. (1992 M/ 1412 H). *Fathul Al-Bayan fi Maqashid Al-Qur'an*. Beirut: Makatabah al-'Ashriyyah.
- <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, di akses pada 24 February 2020.